

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Panwalu Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 berjalan dengan sukses, hal ini disebabkan peran panwaslu sangat efektif, panwaslu Kota membentuk panwascam Berjumlah 42 orang untuk 14 Kecamatan dan Panwas ditingkat Kelurahan/Desa sebanyak 45 orang, selain itu Panwaslu Kota Yogyakarta membangun Komunikasi Politik dan berkerja sama dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan Parpol, calon Kepala Daerah, ketua-ketua Ormas, Pihak penegak hukum (Kepolisian) dan pihak-pihak yang terkait untuk menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada tahun 2011 lalu. Suksesnya Pemilukada Kota Yogyakarta ini bukan hanya peran Panwaslu dan KPU saja yang bekerja sesuai dengan garisnya, tetapi hal ini dijadikan tanggung jawab semua pihak dan tidak terlepas dari pengaruh budaya Yogyakarta yang sangat kuat, yang kalah mau menerima dan berbesarhati yang menanggung tidak sempurna

B. Saran

Setelah dilihat dari berbagai persoalan yang dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu Panwaslu sebaiknya bersifat tetap sama dengan KPU supaya bisa berjalan berdampingan dan mencegah keterlambatan dalam pembentukan Panwaslu, seandainya terlambat dalam pembentukan Panwaslu didalam pemilu, maka pemilu tersebut tidak bisa diawasi secara maksimal, selain itu Panwaslu adalah pintu gerbang pegak hukum dalam pemilu. Idealnya Panwaslu itu bersifat tetap selama 5 (Lima) tahun supaya bisa bekerja dengan maksimal dan bisa mengimbangi kinerja KPU, selain itu permasalahan teknis juga harus diperhatikan misalnya Pertama, Tempat atau Kantor dimana Panwaslu bekerja harus disediakan, karena tempat juga bisa menjadi faktor penghambat Panwaslu untuk bekerja dengan maksimal, Kedua, Dalam pembentukan panwaslu yang ada dikabupaten sampai panwaslu dikecamatan harus ada standarisasinya agar semua bisa berperan aktif dan bisa mengetahui tugas dan wewenangnya dan yang ke Tiga penambahan anggota Panwaslu sangat diperlukan Karena cakupan wilayahnya sangat luas dan kalau hanya 3 orang kurang begitu maksimal dalam melakukan pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung pramusimo, 2004, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati*. Yogyakarta.
- Dedi Riyadmadji, 2003, *Merintis Pemikiran Kepala Daerah Secara Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Syaukani, Afan Gafar, M. Riyaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam negara kesatuan*, Yogyakarta.
- Hasil Pemilu 2004*, Jakarta, Jurnal Analisis CSIS, Vol 33 No 2.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kastorius Sinaga, 2004, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm 233
- Koirudin, 2004, *Profil Pemilu 2004*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. xxi
- Larry Diamond: *Developmen Democrcy To Word Consolidation*, Ire Press, 2002, Seperti Dikutip Oleh Bambang Eka Cahyo Widodo (Makalah), *Prespek dan Tantangan Pembaharuan Pemerintah Daerah di bawah UU 32/2004*, Diskusi Kerjasama Pokja Pembaharuan dengan Fisispol Tanggal 28 Februari.
- Le Hendro Wibowo, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilukada*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi pilkada bagi prangkat desa kab.Kulon Progo, 29 Desember 2010
- Mohtar mas'oe'd, 1994, *Negara Kapital Dan Demokrasi*, Yogyakarta, pustaka pelajar,
- Samuel P. Huntington, 1997, *Gelombang Demokrasi ketiga*, Jakarta, Pustaka Grafiti
- TIM IPD, 2009, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Perubahan Kedua Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah